



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-  
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
  - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;


6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

---

.06 SD JETIS  
207 SD GEDANGAN  
208 SD MUH. SUMBERJO  
209 SD MUH. BRANJANG  
210 SD TAMBRAN I  
211 SD TAMBRAN II  
212 SD PREBUTAN  
213 SD SEMIN III  
214 SD LOGANTUNG I  
215 SD LOGANTUNG II  
216 SD WIDORO  
217 SD BENDUNG I  
218 SD BENDUNG II  
219 SD CANDIREJO I  
220 SD CANDIREJO II  
221 SD REJOSARI I  
222 SD REJOSARI II  
223 SD REJOSARI III  
224 SD PAYAMAN I  
225 SD PAYAMAN II  
226 SD SEMIN I  
227 SD SEMIN II  
228 SD SEMIN IV  
229 SD BULUREJO I  
230 SD KALITEKUK  
231 SD SUMBEREJO  
232 SD NGADIPIRO  
233 SD BULUREJO II  
234 SD KARANGSARI  
235 SD SEDONO  
236 SD BADONGAN  
237 SD SUMBER  
238 SD SULUR  
239 SD KLAMPOK  
240 SD NGEPOH  
241 SD NGENTAK  
242 SD KERINGAN  
243 SD DILEM  
244 SD MUH. L BANG  
245 SD MUH. WIDORO  
246 SD KUTUGAN  
247 SD MUH. SIDOREJO  
248 SD BOPKRI  
249 SD UMBULREJO  
250 SD SURODADI I  
251 SD GENJAHAN III  
252 SD SENDANG  
253 SD JATISARI  
254 SD TAMBAKROMOT  
255 SD TAMBAKROMO II  
256 SD KENTENG I  
257 SD KLUMPIT

KARANGMOJO  
KARANGMOJO  
KARANGMOJO  
KARANGMOJO

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

PONJONG

PONJONG

PONJONG

PONJONG

PONJONG

PONJONG

PONJONG

PONJONG

PONJONG